

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN WANGON  
KABUPATEN BANYUMAS  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :  
HUSNIYATI  
NIM: 1617302110**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husniyati  
NIM : 1617302110  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Husniyati  
NIM. 1617302110




## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Peta Keagamaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018)**

Yang disusun oleh Huseini (NIM. 1617302110) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 4 Agustus 2020, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang Penguji I

  
Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.L., M.H.  
NIP.197007202005011003

Sekretaris Sidang Penguji II

  
Hj. Durotum Nafisah, S.Ag., M.S.L.  
NIP.197309007003122002


Pembimbing Penguji III

  
Bari Syarif Maulana, M.Ag, LL.M.  
NIP.197506202001121003

Purwokerto, Oktober 2020



Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 197007052003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Husniyati.  
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Husniyati  
NIM : 1617302110  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI  
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing



Bani Syarif Maulana, M.Ag, LL.M  
NIP.19750620 200112 1 003

## MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(QS.Al Baqarah : 286)

“Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang  
bisa disalahkan selain dirimu sendiri”  
(Joseph Campbell)

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak  
pengetahuan yang tak dimanfaatkan”  
(Kahlil Gibran)

## **PERSEMBAHAN**

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk suami dan anak-anakku yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta yang telah suami dan anak-anakku berikan kepada saya.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman dan sahabat yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.
4. Skripsi ini saya persembahkan untuk dosen pembimbing atas segala bantuan,bimbingan dan motivasi
5. Skripsi ini saya persembahkan untuk Drs. H. Ahsin Aedi, M.Ag selaku Kakankemenag Kabupaten Banyumas yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabil' alamin*, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto
3. Ibu Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag. M.S.I , selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Syari’ah/HKI IAIN Purwokerto
4. Bapak Bani Syarif Maulana, M.A, LL,M selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan adn arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Tarsum, SHI selaku Kepala KUA beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Juni 2020

Penulis



**Peta Keagamaan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas  
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Tambak Tahun 2016-2018)**

**Husniyati  
NIM. 1617302110**

**ABSTRAK**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA Kecamatan Wangon diharapkan dapat melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat terwujud pelayanan masyarakat yang berkualitas dan memuaskan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peta keagamaan Kecamatan Tambak bidang perkawinan, kemasjidan, dan wakaf?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 total berjumlah 2253. Jumlah perkawinan setiap tahunnya terus meningkat. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempelai yang dibawah umur hanya 0,02%. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah jumlah terbanyak pada taraf pendidikan dasar (SD dan SMP), yaitu sebanyak 752 orang. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Hal ini menjadi cermin bahwa sektor perdagangan dan jasa, berkembang pesat di wilayah Kecamatan Wangon. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 93 dan pada tahun 2018 bertambah 3 menjadi 96 masjid. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Klapagading Kulon (13 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Jurangbahas (1 masjid). Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain kurang maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Wangon selama tahun 2016 s.d 2018 sebanyak 123 bidang dengan luas total 33,720.02 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada 10 dari 12 desa di wilayah Kecamatan Wangon. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar).

Kata Kunci: Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba                      يَتَهَبُ - yaz\habu  
 فَعَلَ - fa'ala                              سَأَلَ - su'ila

### b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa                      هَوْلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ... اِي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ... اِي	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla                      قِيلَ - qīla  
 رَمَى - ramā                      يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

*ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

#### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	الثوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II    PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN WANGON</b>	
A. Data Perkawinan.....	22
B. Umur Mempelai .....	23
C. Pekerjaan Mempelai .....	24
D. Pendidikan Mempelai .....	25

BAB III	PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN WANGON	
	A. Peta Kemasjidan .....	27
	B. Peta Wakaf .....	32
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN WANGON	
	A. Analisis Peta Perkawinan .....	34
	B. Analisis Peta Kemasjidan .....	39
	C. Analisis Wakaf.....	49
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	58
	B. Saran .....	59
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018 .....	22
Tabel 2. Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018 .....	23
Tabel 3. Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018 .....	24
Tabel 4. Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2018.....	25
Tabel 5. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.....	27
Tabel 6. Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon .....	29
Tabel 7. Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.....	31
Tabel 8. Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.....	32



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	20

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya selain disebut sebagai makhluk individu manusia juga disebut sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itulah yang mendasari terjadinya proses pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Pelayanan bisa berupa pelayanan fisik maupun pelayanan administratif. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. Sebagaimana yang diungkapkan Sinambela bahwa “negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.” Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian

---

<sup>1</sup> Nurun Ala Nur Alifia. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Surabaya”, *Skripsi*. (Ilmu Administrasi Negara Unesa, Surabaya, 2014)

Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat dibawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama memiliki banyak peran yang sangat krusial. Peran tersebut dapat diketahui dari pelayanan yang diberikan KUA, yaitu: 1) Administrasi (Pendaftaran, Pengesahan, dan Pencatatan Nikah dan Rujuk), 2) Pendaftaran dan Penerbitan Akte Ikrar Wakaf, 3) Suscati, 4) Pembinaan Kemasjidan, 5) Pembinaan Syariah, 6) Pembinaan Pangan Halal, 7) Pembinaan Zakat, 8) Pembinaan Wakaf, 9) Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.<sup>2</sup>

Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sesuai tugas pokok tersebut, dalam Pasal 3 PMA No. 34 Tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;

---

<sup>2</sup> Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
  - f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
  - g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
  - h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
  - i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Sulaiman, untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini tentu menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. Hlm. 248.

KUA Kecamatan Wangon merupakan salah satu KUA di bawah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. KUA Kecamatan Wangon tentu sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan semua tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat terwujud pelayanan masyarakat yang berkualitas dan memuaskan masyarakat selaku pengguna jasa. Namun untuk bisa mewujudkan itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan karena membutuhkan kerja keras, koordinasi, maupun dukungan dari berbagai pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan tupoksi KUA Kecamatan Wangon. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Wangon (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016-2018).

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

### **1. Keagamaan**

Kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.<sup>4</sup>

### **2. Tupoksi**

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi

---

<sup>4</sup> Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.<sup>5</sup>

### 3. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>6</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang perwakafan?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang perkawinan.

---

<sup>5</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

<sup>6</sup> Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2018).

- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Wangon bidang perwakafan.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Wangon untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

### b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu tugas pokok yang ditangani KUA. Banyak buku yang membahas tentang masalah perkawinan, misalnya Buku *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, membahas tentang kesiapan pernikahan, pernikahan dipandang dari sudut pandang psikologi, hal-hal yang dihadapi oleh remaja usia nikah, mempersiapkan remaja menuju pernikahan.<sup>7</sup> Buku lainnya antara lain *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal

---

<sup>7</sup> Depag, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Psikologi)*, (Jakarta, Dirjen Bimas, 2007), hal, 59.

mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.<sup>8</sup>

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.<sup>9</sup> Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implimentasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.<sup>10</sup>

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan bulan Maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan Negara yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 12.

<sup>9</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.



saat ini menghadapi krisis, termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Jadi lembaga wakaf belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.<sup>11</sup>

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Muhammad Asykir & Zaili Rusli dari Fisip Universitas Riau, Pekanbaru dengan judul penelitian: “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”. Berdasarkan hasil pengamatan di Kantor KUA Kecamatan Mandau terdapat fenomena-fenomena yaitu, pelaksanaan

---

<sup>11</sup> Nurhaini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017).

pelayanan publik masih berfokus kepada pelayanan perkawinan saja. Sementara fungsi yang lain kurang berjalan padahal sebenarnya KUA Kecamatan Mandau tidak hanya melayani urusan perkawinan saja, melainkan juga urusan keagamaan Islam lainnya, seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemesjidan dan haji. Keterbatasan Sumber daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang tidak jelas dan adanya rangkap jabatan serta departemen-departemen tidak terstruktur. Minimnya dana serta keterbatasan sarana dan prasarana pada KUA Kecamatan Mandau tersebut.

Penelitian Muhammad Yusribau dengan judul “Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi Di Bidang Pelayanan Pencatatan Nikah)”, yang dimuat dalam Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 3. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas kinerja pelayanan pencatatan nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan 5 dimensi *Servqual*, *Costumer Satisfaction Index* dan *Importance Performance Analysis*. Berdasarkan *Servqual gap*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Dullah Selatan masih memiliki kesenjangan yang cukup signifikan antara persepsi dan harapan pengguna layanan. Meskipun demikian secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap pelayanan pencatatan nikah sudah berada pada level cukup memuaskan. Sesuai dengan persepsi masyarakat, faktor-faktor yang harus menjadi prioritas untuk ditingkatkan meliputi ketepatan dan kejelasan jadwal pelayanan,

keterjangkauan, kewajaran dan kejelasan rincian biaya pencatatan nikah, kesederhanaan prosedur dan alur pelayanan pendaftaran nikah, kompetensi petugas pelayanan, kecepatan dan ketepatan merespon permasalahan pengguna layanan, kepercayaan kepada pengguna layanan dan keramahan petugas. Faktor-faktor ini menjadi kunci keberhasilan KUA Dullah Selatan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.

Penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.

## **F. Kerangka Teoritik**

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.<sup>12</sup> Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

segala sesuatu mengenai agama”. Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.<sup>13</sup>

Sebagai bagian integral dari pembangunan Negara RI, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan kedudukan dan peran penting agama ini tercermin dari prinsip ketuhanan yang maha esa sebagai sila pertama falsafah negara pancasila, yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila pancasila lainnya. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Setiap orang yang memasuki kehidupan berkeluarga melalui perkawinan tentu menginginkan terciptanya suatu keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh kebahagiaan serta keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Dari keluarga bahagia sejahtera inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta adil dan makmur materiil dan spiritual.

---

<sup>13</sup> Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

<sup>14</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah sesuatu yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami isteri. Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris, dan sebagainya.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>15</sup>

Sahnya perkawinan menurut agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Adapun rukun nikah dalam hukum Islam terdiri dari :

1. Calon mempelai pria dan wanita
2. Wali dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi (laki-laki)
4. Ijab, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi.

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum..* hlm. 4.

5. Qabul, yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.<sup>16</sup>

Sah tidaknya perkawinan juga diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>17</sup> Sementara menurut Ahmad Azhar Basyir syarat-syarat sahnya perkawinan adalah :

1. Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi.
3. Ada wali mempelai perempuan yang akan melakukan akad.<sup>18</sup>

Pengertian wakaf menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam definisi wakaf menurut etimologi atau *lughat* yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti telah disebutkan diatas. Maknanya disini menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap

---

<sup>16</sup> Buku Pintar Keluarga Muslim, (Semarang : BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999), hlm. 7

<sup>17</sup> *Buku Pintar ...*, hlm. 24.

<sup>18</sup> Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum ...*, hlm. 78.

harta, seperti menjual, mewariskan dan menghibahkan serta mentransaksikannya, maka setelah dijadikan harta wakaf, tidak boleh tidak, hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya.<sup>19</sup>

Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.
2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.<sup>21</sup> Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang

---

<sup>19</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 42-43.

<sup>20</sup> Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.<sup>22</sup>

Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam. Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

---

<sup>22</sup> Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.



6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.<sup>24</sup>

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2020.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subyek penelitian**

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala atau staf pegawai KUA dan Takmir Masjid.

#### **b. Obyek penelitian**

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon.

---

<sup>23</sup> Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

<sup>24</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).<sup>25</sup> Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah. Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara dilakukan dengan Kepala dan staf KUA Kecamatan Wangon untuk menanyakan kondisi peta perkawinan dan wakaf di KUA Kecamatan Wangon dan 5 orang takmir masjid di wilayah kerja Kecamatan Wangon untuk menanyakan berbagai hal mengenai kondisi kemasjidan, seperti imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, serta gaji imam dan petugas kebersihan.

##### b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.<sup>26</sup> Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian, observasi dilakukan dengan cara mendatangi dan mengamati kondisi kantor KUA Kecamatan Wangon serta 5 masjid yang menjadi sampel penelitian.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”<sup>27</sup> Dalam pelaksanaan penelitian, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, antara lain UU Perkawinan, UU Wakaf, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan, Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan takmir masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

(*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut,

---


<sup>28</sup> Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Wangon, yang membahas data perkawinan yang siri atau resmi, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai, dan poses perkawinan/ walimah.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Wangon, yang membahas tentang data masjid dan imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, moderat atau tidak, manajemen masjid, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Wangon, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN WANGON

Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

#### A. Data Perkawinan

Data jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Wangon	85	99	91	275
2	Klapagading	130	103	117	350
3	Randegan	56	66	70	192
4	Rawaheng	62	69	68	199
5	Pengadegan	74	66	63	203
6	Jurangbahas	17	18	28	63
7	Banteran	32	42	54	128
8	Jambu	69	53	60	182
9	Cikakak	35	36	42	113
10	Wlahar	34	42	32	108
11	Windunegara	33	41	30	104
12	Klapagading Kulon	110	109	117	336
Jumlah Perkawinan		737	744	772	2.253

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Klapagading, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 350. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Jurangbahas, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 63.

### B. Umur Mempelai

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Wangon tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2. Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Usia Di Bawah Umur						Jumlah
		Laki-laki (< 19 tahun)		Perempuan (< 16 tahun)				
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Wangon	-	-	1	-	-	-	1
2	Klapagading	1	-	-	-	-	2	3
3	Randegan	-	-	-	-	1	-	1
4	Rawaheng	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengadegan	-	-	-	-	-	-	-
6	Jurangbahas	-	-	-	-	-	-	-
7	Banteran	-	-	-	-	-	-	-
8	Jambu	-	-	-	-	-	-	-
9	Cikakak	-	-	-	-	-	-	-
10	Wlahar	-	-	-	-	-	-	-
11	Windunegara	-	-	1	-	-	-	1
12	Klapagading Kulon	-	1	1	2	-	-	4
Jumlah		1	1	3	2	1	2	10
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki ( $\geq 19$ tahun) Perempuan ( $\geq 16$ tahun)		736	736	741	742	771	770	-
Jumlah Perkawinan		737		744		772		2.253

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.



Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 2253 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 10 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

### C. Pekerjaan Mempelai

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Wangon tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan pekerjaan mempelai.

Tabel 3. Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	126	113	119	358
2	Pegawai, Karyawan	62	81	124	267
3	TNI/ POLRI	-	2	1	3
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	137	189	181	507
	Jumlah	325	385	425	1.135
	Jumlah Perkawinan	737	744	772	2.253

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total 507 orang), Berikutnya

adalah kelompok tani, buruh, nelayan (total 358 orang), kelompok pegawai, karyawan (total 267 orang) dan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI (total 3 orang).

#### D. Pendidikan Mempelai

Berikut ini ditampilkan data hasil penelitian tentang tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 4. Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Wangon Tahun 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	116	102	87	305
2	SLTP/Sederajat	140	151	156	447
3	SLTA/Sederajat	217	193	207	617
4	Akademi	8	12	9	29
5	Sarjana	14	23	27	64
Jumlah		495	481	486	1.462
Jumlah Perkawinan		737	744	772	2.253

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SD/Sederajat, Sarjana, dan terakhir adalah akademi. Namun demikian apabila mengacu pada peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah taraf pendidikan dasar. Sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2003, tingkat pendidikan dasar meliputi SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat. Jika dijumlahkan, terdapat 752 orang mepelai yang berpendidikan SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat.

### BAB III

#### PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN WANGON

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Wangon. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan, serta kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi serta solusinya. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

##### A. Peta Kemasjidan

Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 5. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Wangon	13	13	14	Tahun 2018 bertambah 1 masjid
2	Klapagading	11	11	11	-
3	Randegan	11	11	12	Tahun 2018 bertambah 1 masjid
4	Rawaheng	7	7	7	-
5	Pengadegan	10	10	10	-
6	Jurangbahas	1	1	1	-
7	Banteran	11	11	12	Tahun 2018 bertambah 1 masjid
8	Jambu	5	5	5	-
9	Cikakak	5	5	5	-
10	Wlahar	3	3	3	-
11	Windunegara	3	3	3	-
12	Klapagading Kulon	13	13	13	-
Jumlah		93	93	96	s.d tahun 2018 total bertambah 3 masjid

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 93 sampai 96 buah. Jumlah masjid pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 93 dan pada tahun 2018 bertambah 3 menjadi 96 masjid. Keberadaan masjid tersebar di seluruh desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Klapagading Kulon (13 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Jurangbahas, yang hanya terdapat 1 (satu) masjid.

Berikut ini disajikan data yang lebih detail tentang kondisi masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon.

Tabel 6. Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Baiturrohman (Desa Wangon)	Nurul Huda (Desa Cikakak)	An-Nur (Desa Klapagading)	Baiturrohman (Desa Windunegara)	Baiturrohman (Desa Jurangbahas)
1	Nama Imam	Katim Syaifudin	Rifai	Achmad Suwarno	Hanif Zawawi	Irwan
2	Jumlah Jamaah Shalat Fardhu	30 orang	40 orang	60	30 orang	30 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	5 orang	10 orang	-	10 orang	10 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
5	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Belum bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	Tidak ada	Tidak ada. Yang ada perkumpulan ibu-ibu muslimat	Tidak ada	Tidak ada	IRMAS
7	Jenis Kegiatan di Luar Shalat Jamaah	-	Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian remaja	Kultum ba'da shalat Subuh	Pengajian muslimat setiap hari senin	Pengajian IRMAS tiap malam minggu
8	Kegiatan PHBI	Rutin, Pengajian	Rutin, Pengajian umum	Kadang-kadang	Rutin, Pengajian umum	Kadang-kadang
9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda
10	Khatib Shalat Jumat	Samidi, M.Pd, Aris Septanto, SE, Hadi Sukiman, Sutikno, A. Nurdin	Irsyad Faozen	Achmad Suwarno dan Achmad Sudiyo	Kyai Hanif Zawawi, Kyai Habib Zawawi, Kyai A. Samsudin, Kyai Nasrul Ulum	Asman, Ikhwan, Kasdan, Kalim, Irwan

11	Materi Khotbah Shalat Jumat	Shalat, zakat, ukhuwah Islamiyah, iman	Keimanan, ketauhidan, dll	Berganti-ganti, sesuai dengan kondisi jaman	-	Shalat, iman dan amal sholeh, dll
12	Pihak yang Menentukan Materi Khutbah Jumat	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib
13	Gaji Imam Masjid	Rp 600.000 / bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
14	Gaji Petugas Kebersihan	Rp 400.000 / bulan	Tidak tentu, tergantung jumlah kas masjid	Tidak ada	Tidak ada	Rp 300.000 / bulan
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Kas masjid	Kas masjid	Tidak ada	Tidak ada	Kas masjid
16	Kelebihan yang Dimiliki Masjid	Lokasi strategis di pinggir jalan raya	-	-	Lokasi strategis di pinggir jalan raya	-
17	Permasalahan & Kendala yang Dihadapi Masjid	Jamaah sedikit dan tidak aktif, masjid kurang besar, halaman parkir kurang luas	Tempat kurang strategis	-	Jamaah sedikit, kekurangan biaya untuk pengembangan, di sekitar masjid banyak mushola	Jamaah istiqomah
18	Tantangan yang Dihadapi Masjid	Jamaah kurang, imam kurang aktif	Jamaah hanya orang tertentu, sulit merekrut jamaah	-	Kepengurusan masjid kurang maksimal	-
	Solusi untuk Mengatasi masalah & tantangan yang ada	Musyawarah	Merekrut ibu-ibu untuk aktif berorganisasi keagamaan	Musyawarah	Pembinaan pengurus masjid	Musyawarah jamaah

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.

## B. Peta Wakaf

Berikut ini disampaikan data tentang data tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 7. Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Jumlah Bidang & Luas	
		Bidang	Luas (M <sup>2</sup> )
1.	Wangon	20	7,179.00
2.	Klapagading	12	5,289.00
3.	Randegan	12	3,228.00
4.	Rawaheng	2	476.00
5.	Pengadegan	1	300.00
6.	Jurangbahas	5	743.00
7.	Banteran	15	4,799.00
8.	Jambu	30	4,942.00
9.	Cikakak	0	0
10.	Wlahar	0	0
11.	Windunegara	16	3,759.07
12.	Klapagading Kulon	10	3,004.95
	Jumlah	123	33,720.02

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 123 bidang dengan luas total 33,720.02 m<sup>2</sup> atau sekitar 3,37 hektar. Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga yang mewakafkan tanahnya.

Jika dilihat dari sebarannya, tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon selama tahun 2016 sampai dengan 2018 dijumpai pada 10 desa dan ada 2 desa yang tidak memiliki tanah wakaf, yaitu Desa



Cikakak dan Desa Wlahar. Kemudian jika dilihat dari jumlah dan luasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk bidang tanah wakaf terluas terdapat di Desa Wangon, yaitu sejumlah 20 bidang dengan luas 7,179 m<sup>2</sup> atau hampir sekitar 0,7 hektar.
2. Untuk tanah terbanyak terdapat di Desa Jambu, yaitu sejumlah 30 bidang dengan luas 4,942 m<sup>2</sup> atau sekitar 0,49 hektar.
3. Untuk tanah wakaf paling sedikit bidangnya dan luasnya juga paling sempit terdapat di Desa Pengadegan, yaitu sebanyak 1 bidang luas 300 m<sup>2</sup>.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018

No	Desa	Masjid		Langgar/Mushola		Madrasah/Sekolah		Keperluan Sosial	
		Bidang	Luas m <sup>2</sup>	Bidang	Luas m <sup>2</sup>	Bidang	Luas m <sup>2</sup>	Bidang	Luas m <sup>2</sup>
1	Wangon	7	2,452.00	9	1,364.00	4	3,363.00		
2	Klapagading	4	1,830.00	3	594	5	2,865.00	-	
3	Randegan	4	1,231.00	7	1717			1	280
4	Rawaheng	1	203	0	-	1	273		
5	Pengadegan	1	300.00	0	-	-	-	-	
6	Jurangbahas	4	579	1	164	-	-	-	
7	Banteran	7	2,493.00	3	992	5	1,314.00	-	
8	Jambu	5	2,155.00	23	1,542.00	1	840	1	405
9	Windunegara	4	2,697.00	11	799.01	1	263.06	-	
10	Klapagading Kulon	5	2,096.00	3	282	2	626.95		
	Jumlah	42	16,036.00	60	7,454.01	19	9,545.01	2	685

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Wangon Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola, yaitu sebanyak 60 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 42 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 19 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 2 bidang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon didominasi untuk tempat ibadah.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN WANGON**

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Wangon. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini:

#### **A. Analisis Peta Perkawinan**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu aspek hukum Islam (hukum keluarga) yang banyak dan menarik diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh karena dalam hukum keluarga Islam, masalah perkawinan merupakan masalah yang paling banyak diangkat dan dibahas. Bahkan menurut suatu informasi bahwa 2/3 dari hukum kekeluargaan Islam adalah masalah perkawinan. Dalam kaitan ini J.N.D. Anderson mengatakan bahwa perkawinan banyak dibicarakan karena merupakan inti dari hukum keluarga. Sedangkan hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'at, karena bagian

inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama dan masyarakat. Di samping itu, hukum keluarga diakui sebagai landasan utama dalam pembentukan masyarakat yang lebih besar.<sup>1</sup>

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 total berjumlah 2253. Jumlah perkawinan setiap tahunnya terus meningkat, yaitu sebanyak 737 pada tahun 2016, 744 pada tahun 2017, dan 772 pada tahun 2018. Dari 12 desa di Kecamatan Wangon, jumlah perkawinan terbanyak adalah di Desa Klapagading, yaitu sebanyak 350. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Jurangbahas, yaitu sebanyak 63. Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Wangon tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai. Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Wangon tahun 2016 s.d 2018.

### **1. Usia mempelai**

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

---

<sup>1</sup> Nasrullah, Muhammad, *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Tesis. (Makassar: Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar 2012), hlm. 1.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 2253 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018, hanya dijumpai 10 orang yang usianya di bawah umur, masing-masing 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Jadi jumlah mempelai yang di bawah umur sangat sedikit karena hanya sebesar 0,22 persen dari total jumlah mempelai.

Batasan usia perkawinan sebenarnya telah mengalami perubahan. Pemerintah secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). UU Perkawinan yang baru mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun demikian, data pada KUA hingga sekarang masing menggunakan usia 16 tahun untuk perempuan sebagai batas usia untuk menikah.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk mendukung kesiapan pasangan yang menikah, baik secara fisik maupun psikis (mental). Kesiapan fisik dan mental tersebut akan membuat suami isteri lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga

sehingga dapat berdampak positif terhadap terbentuknya keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warohmah. Sebaliknya jika pasangan suami isteri menikah pada usia dini, misalnya di bawah 16 tahun, maka sangat mungkin terjadi fisik dan mentalnya belum dewasa sehingga akan menyulitkan pasangan tersebut dalam mengelola rumah tangga. Hal tersebut akan mengakibatkan besarnya potensi bagi terjadinya ketidakharmonisan keluarga sampai perceraian.

## **2. Pekerjaai mempelai**

Orang-orang yang menikah atau membangun rumah tangga idealnya sudah memiliki pekerjaan karena kehidupan rumah tangga jelas membutuhkan biaya, baik untuk kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) maupun berbagai kebutuhan lainnya. Adanya pekerjaan memungkinkan pasangan suami isteri untuk mendapatkan penghasilan guna membiayai kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan pasangan yang akan menikah sudah bekerja, minimal pihak laki-laki, karena laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta (total 507 orang), Berikutnya adalah kelompok tani, buruh, nelayan (total 358 orang), kelompok pegawai, karyawan (total 267 orang) dan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI (total 3 orang).

Banyaknyaмпелай yang mempunyai pekerjaan pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta menjadi cermin bahwa sektor usaha non pertanian, seperti sektor perdagangan dan jasa, berkembang pesat di wilayah Kecamatan Wangon. Kondisi tersebut membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga banyak warga Kecamatan Wangon menjadi pedagang, pengusaha, dan wiraswasta dalam berbagai bidang, sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki.

### **3. Pendidikanмпелай**

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dariмпелай yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah pada taraf pendidikan dasar. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2003, tingkat pendidikan dasar meliputi SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat. Jika dijumlahkan, selama tahun 2016 s.d 2018 di KUA Wangon tercatat 752 orangмпелай yang berpendidikan SD/Sederajat dan SLTP/Sederajat. Urutan tingkat pendidikan terbanyak berikutnya adalah SLTA/ sederajat, SLTP/ sederajat, SD/ sederajat, sarjana, dan terakhir adalah akademi.

Tingkat pendidikanмпелай yang terbanyak pada taraf rendah dapat menjadi suatu gambaran bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Wangon masih rendah. Kondisi demikian tidak

lepas dari kondisi wilayah dimana banyak desa di Kecamatan Wangon yang jauh dari fasilitas pendidikan menengah hingga tinggi. Selain itu, di Wangon masih banyak warga miskin dan kondisi itu menimbulkan kesulitan dalam membiayai pendidikan. Namun demikian, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat untuk waktu mendatang sangat mungkin akan berubah karena dewasa ini kesadaran masyarakat terhadap masalah pendidikan terus meningkat.

## **B. Analisis Peta Kemasjidan**

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.<sup>2</sup> Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.<sup>3</sup>

Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon, penulis dapat menyusun analisis sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

<sup>3</sup> Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.



## **1. Jumlah masjid**

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah antara 93 sampai 96 buah. Jumlah masjid pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 93 dan pada tahun 2018 bertambah 3 menjadi 96 masjid. Keberadaan masjid tersebar di seluruh desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Klapagading Kulon (13 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Jurangbahas, yang hanya terdapat 1 (satu) masjid. Jumlah masjid yang ada di Kecamatan Wangon secara umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beribadah. Untuk desa tertentu yang jumlah masjidnya terbatas, seperti di Desa Jurangbahas yang hanya terdapat 1 (satu) masjid, kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah masih didukung dengan sarana ibadah yang lain seperti mushola dan langgar.

## **2. Imam Masjid**

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di wilayah Kecamatan Wangon dapat diketahui bahwa semua masjid memiliki seorang imam. Imam tersebut merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Peranan imam pada masjid yang diteliti terutama adalah sebagai imam dalam pelaksanaan shalat fardhu 5 waktu sehari semalam. Peranan imam dalam umumnya hanya digantikan jika berhalangan,

misalnya apabila imam sakit atau sedang berada di tempat lain untuk suatu urusan. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah shalat Jum'at.

### **3. Jama'ah Masjid**

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada 5 masjid di wilayah Kecamatan Wangon berkisar antara 30 orang sampai dengan 60 orang. Dari jumlah jamaah yang ada, jumlah jamaah dari generasi muda relatif sedikit, berkisar antara 20-30% dari jumlah jamaah.

Jumlah jamaah shalat fardhu pada masjid yang diteliti semuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sangat disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Wangon adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan Wangon untuk shalat berjamaah secara rutin masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan.

### **4. Status lahan masjid**

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Selain itu mayoritas masjid juga sudah memiliki sertifikat sehingga status

hukumnya menjadi jelas. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kecamatan Wangon untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah sudah baik. Demikian pula kesadaran untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan juga sudah baik. Dengan adanya status hukum yang jelas maka dapat dicegah adanya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan masjid yang merupakan tanah wakaf, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

Peraturan yang berlaku telah mengatur beberapa hal yang dilarang terkait dengan wakaf. Dalam hal ini, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>4</sup>

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).<sup>5</sup>

## **5. Kegiatan masjid**

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam. Meskipun demikian, penggunaan masjid tidak hanya dikhususkan untuk tempat ibadah, melainkan juga berbagai kegiatan lain dari umat Islam. Intinya,

---

<sup>5</sup> Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

masjid dapat difungsikan sebagai pusat kegiatan dari umat Islam dalam berbagai bidang.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah pada masjid yang diteliti tidak hanya shalat fardhu berjamaah, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti pengajian remaja, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Selain itu, diadakan pula kegiatan dalam rangka peringatan hari besar agama Islam, terutama Isro mi'roj dan maulid nabi, yang umumnya rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Mayoritas masjid yang diteliti ternyata tidak memiliki organisasi pemuda/remaja masjid yang mendukung kegiatan-kegiatan masjid. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari sedikitnya jumlah jamaah dari kalangan generasi muda dan belum maksimalnya kemakmuran masjid melalui berbagai kegiatan. Moh. Ayubi, dkk menyatakan, jamaah yang pasif juga salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemakmuran masjid. Pembangunan masjid akan sangat tersendat-sendat apabila jamaahnya enggan turun tangan, malas menghadiri kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pihak pengelola masjid. Tanpa dukungan aktif dari jamaah di sekitar, tentu saja berlebihan mendambakan hasil yang berarti dari masjid. Dalam pembangunan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masjid, dukungan dan partisipasi dari jamaah sangat diharapkan. Dinamika sebuah masjid hanya terjadi jika jamaahnya aktif, mau peduli, mau

berbagi, ringan langkahnya, dan sudi berderma sebatas kemampuan finansialnya.<sup>6</sup>

Berpijak pada uraian data tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan pada masjid yang diteliti di wilayah kerja KUA Wangon umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah dan hanya sedikit kegiatan yang non ibadah. Dengan kata lain, masjid di lokasi penelitian lebih berfungsi sebagai tempat ibadah. Kondisi ini diperkuat dengan tidak adanya organisasi remaja masjid pada sebagian besar masjid yang diteliti, sehingga aktivitas masjid menjadi kurang dinamis. Dengan segala kondisi yang ada maka dapat dikatakan bahwa kemakmuran masjid belum terwujud secara maksimal.

Terkait dengan uraian di atas, Andri Kurniawan menyatakan pada zaman modern ini masjid megah dibangun di berbagai tempat, akan tetapi kemegahan itu tidak semegah dan semarak bangunannya, masjid telah banyak dilupakan oleh orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, masjid telah beralih fungsi, bahkan banyak dari umat Islam yang tidak memahami betul fungsi masjid, sehingga dalam benak mereka masjid hanyalah sebuah tempat ibadah umat Islam atau tempat untuk shalat saja.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mailia Nur Azizah. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

<sup>7</sup> Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).

## 6. Khutbah Jum'at

Salah satu kewajiban paling penting dari umat Islam adalah shalat. Setiap umat Islam tanpa kecuali wajib melaksanakan shalat 5 waktu dalam sehari semalam. Bahkan ketika sakit pun, umat Islam tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat, meskipun tata caranya dapat disesuaikan dengan kondisi sakitnya.

Abd. Qadir Ar-Ranbawi menyatakan bahwa shalat menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga. Shalat merupakan tiang agama yang tidak akan dapat tegak kecuali dengan shalat. Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.<sup>8</sup>

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah *baligh* (cukup umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Zuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at. Shalat Jum'at dilakukan dua rakaat dan sebelumnya didahului dengan dua khutbah. Shalat ini wajib dilakukan oleh setiap muslimin yang sudah *baligh*.

---

<sup>8</sup> Abd. Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan shalat Jumat pada masjid yang diteliti sebagian besar imamnya sama dengan imam shalat fardhu. Dari 5 masjid yang diteliti, hanya 1 masjid yang imam dan khatib shalat Jumatnya lebih dari 1 orang, sedangkan 4 masjid lainnya imam dan khatib ya sama dengan imam shalat fardhu.

Untuk materi khutbah shalat Jum'at mayoritas berkaitan dengan masalah ibadah, seperti shalat, zakat, ukhuwah Islamiyah, keimanan, ketauhidan, dan sebagainya. Materi tersebut juga dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang sedang marak dalam masyarakat. Jadi materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar ibadah saja tetapi juga mengkaji masalah-masalah kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Materi khutbah shalat Jum'at rata-rata diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib. Isi khutbah yang disampaikan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan atau gejolak tertentu dalam masyarakat.

#### **7. Gaji imam dan petugas kebersihan**

Imam dan petugas kebersihan merupakan orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas di masjid, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Terlaksananya kegiatan di masjid tidak lepas dari peran imam dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, ada kalanya pengurus masjid memberikan kompensasi atau imbalan materi sebagai bentuk penghargaan bagi jerih payah keduanya.



Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 masjid yang diteliti, hanya ada 1 masjid yang memberikan gaji bagi imam masjid, yaitu masjid Baiturrohman di Desa Wangon. Sementara untuk petugas kebersihan, ada 2 masjid yang memberikan gaji atau lebih tepatnya disebut honor secara rutin, 1 masjid kadang-kadang memberikan honor, dan 2 masjid lainnya tidak memberikan honor. Semua itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kas masjid, yang umumnya tergantung pada infak dari para jamaah. Padahal infak yang diperoleh tidak dapat dipastikan jumlahnya, sementara masjid harus membiayai sejumlah kebutuhan, seperti biaya listrik, pengadaan sarana prasarana ibadah, perawatan masjid, dan lain-lain.

Terbatasnya materi bagi petugas kebersihan tidak menjadi persoalan karena umumnya petugas kebersihan mencari pahala dan keberkahan, bukan untuk mencari materi. Oleh karena itu, para petugas kebersihan tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya, meskipun umumnya tidak mendapatkan imbalan materi.

Aktivitas di tempat ibadah, khususnya yang dilakukan secara rutin oleh imam masjid dan petugas kebersihan, secara umum memang merupakan aktivitas yang lebih bersifat sosial keagamaan. Aktivitas tersebut bukan dipandang sebagai suatu profesi atau aktivitas produktif yang menghasilkan materi bagi para pelakunya. Dalam kaitan ini, Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi menyatakan, ada pandangan bahwa kegiatan dakwah harus berjalan dalam jalur sebagai upaya

pengabdian dengan nuansa ibadah yang harus dilakukan oleh dai dengan penuh keikhlasan. Dai adalah penerus tugas suci yang diwariskan dari Rasulullah saw. Oleh sebab itu tidak sepatutnya bila mendapatkan imbalan dari kegiatan dakwah tersebut. Hal ini yang membuat kegiatan dakwah menjadi pekerjaan sampingan, bukan menjadi pekerjaan utama. Padahal berdakwah harus menjadi profesi yang dilakukan dan dengan penuh perencanaan serta kontrol yang optimal. Dalam kaitan inilah diperlukan manajemen yang akurat dan harus dilakukan oleh institusi dakwah dengan fungsi memberikan jaminan hidup bagi para dai dalam menjamin keberhasilan dakwah serta keberlangsungannya dalam menjawab problema masyarakat yang dewasa ini bertambah kompleks.<sup>9</sup>

### C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pengetian wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai *'ubudiyah* juga berfungsi sosial. Ia sebagai suatu pernyataan dari

---

<sup>9</sup> Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 187.

perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* dan *hablun minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Selain itu wakaf sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang artinya pengguna wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional untuk pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.<sup>10</sup>

Wakaf menurut Basyir merupakan salah satu lembaga yang penting dalam rangka hubungan antara hukum Islam dengan hukum Nasional. Dikatakan penting karena wakaf adalah kegiatan keagamaan baik di bidang keagrariaan maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materil menuju masyarakat yang adil dan makmur. Anwar menyatakan bahwa wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005 ), hlm. 1.

lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan- kerajaan Islam.<sup>11</sup>

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 123 bidang dengan luas total 33,720.02 m<sup>2</sup> atau sekitar 3,37 hektar yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Wangon, sedangkan 2 desa lain di Kecamatan Wangon tidak memiliki tanah wakaf. Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/ sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola, yaitu sebanyak 60 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 42 bidang, untuk madrasah/ sekolah sebanyak 19 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 2 bidang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon didominasi untuk tempat ibadah.

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Wangon menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan. Jadi meskipun wakif sudah meninggalpun pahalanya akan terus

---

<sup>11</sup> Haslinda. 2017. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Di Kabupaten Bone (Telaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. II No. 2.

mengalir. Menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya waqaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwaqafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariyah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan.<sup>12</sup> Sejalan dengan itu, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda waqaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.<sup>13</sup>

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf di Kecamatan Wangon mayoritas digunakan untuk tempat ibadah. Hal ini menjadi cermin bahwa penggunaan tanah wakaf tersebut cenderung bersifat konsumtif. Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1 Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Penggunaan tanaf wakaf yang kebanyakan digunakan untuk keperluan konsumtif jelas kurang mendukung bagi pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan di tanah air. Berkaitan dengan hal tersebut, Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro yang menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam.<sup>15</sup>

Pendapat tersebut di atas juga diperkuat oleh Nurhaini bahwa sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya pemanfaatannya masih

---

<sup>14</sup> Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018

<sup>15</sup> Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018

bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Jadi lembaga wakaf belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.<sup>16</sup>

Kurangnya kontribusi wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia, dapat disebabkan berbagai faktor. Menurut M. Ichsan Amir Mujahid bahwa problematika perwakafan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kuatnya paham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu, belum utuhnya pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada ibadah *mahdhah*.

---

<sup>16</sup> Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017).

- b. Kurangnya sosialisasi secara lebih luas terhadap paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi massif dengan memasukkan wakaf sebagai bagian dari instrumen pengembangan ekonomi umat menjadi aspek penting bagi pengembangan gagasan wakaf produktif. Dengan kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum menjadi problem yang harus dipecahkan bersama.
- c. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi para pejabat teknis wakaf di daerah dengan para pihak terkait terhadap upaya pemerintah pusat dalam upaya pengembangan wakaf. Para pejabat teknis lebih banyak berkuat pada penanganan yang bersifat linier dibandingkan memasarkan gagasan strategis dalam pengembangan wakaf yang lebih berwawasan sosial.
- d. Nazhir belum profesional sehingga wakaf belum dikelola secara optimal. Posisi Nazhir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme nazhir di Indonesia masih tergolong lemah. Mayoritas dari mereka lebih karena faktor kepercayaan dari masyarakat, sementara kompetensi minimal sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki.
- e. Lemahnya kemitraan dan kerjasama antara *stake holders* wakaf untuk menjalin kekuatan internal umat Islam dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, seperti organisasi massa Islam, kalangan intelektual, LSM, tokoh agama, termasuk aparat pemerintah. Kemitraan mereka lebih pada upaya-upaya yang masih bersifat artifisial



yang belum menyentuh pada aspek kerja sama konkrit, terencana dan massif.

- f. Ekonomi global yang fluktuatif akibat hancurnya ekonomi negara adikuasa (Amerika Serikat) sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi dunia. Secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mikro dan makro sebuah negara. Bahkan berdampak pada aspek-aspek non ekonomi, khususnya politik.
- g. Sedikit para inisiator (promotor) dari umat Islam yang membuka akses kepada para investor dari Timur Tengah yang memiliki dana yang melimpah. Banyaknya kekayaan wakaf yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia seharusnya menjadi daya tarik untuk pengembangan secara lebih produktif dengan melibatkan para investor asing yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wakaf.<sup>17</sup>

Berbagai permasalahan terkait wakaf, yang berdampak kurang optimalnya kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang mengarah pada upaya memberdayakan wakaf agar bisa produktif. Abdurrohman Kasdi menyatakan, munculnya paradigma wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan

---

<sup>17</sup> Dewi Sri Indriati. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.

baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdah an sich*, melainkan diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika umat. Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 s.d 2018 total berjumlah 2253. Jumlah perkawinan setiap tahunnya terus meningkat, yaitu sebanyak 737 pada tahun 2016, 744 pada tahun 2017, dan 772 pada tahun 2018. Hampir seluruh pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mempelai yang dibawah umur hanya 0,02%. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah karena jumlah terbanyak pada taraf pendidikan dasar (SD dan SMP), yaitu sebanyak 752 orang. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Hal ini menjadi cermin bahwa sektor perdagangan dan jasa, berkembang pesat di wilayah Kecamatan Wangon.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon pada tahun 2016 dan 2017 sebanyak 93 dan pada tahun 2018 bertambah 3 menjadi 96 masjid. Keberadaan masjid tersebar di seluruh desa di wilayah kerja KUA Kecamatan Wangon. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Klapagading Kulon (13 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Desa Jurangbahas (1 masjid). Kegiatan masjid umumnya lebih

berfokus pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain kurang maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Wangon selama tahun 2016 s.d 2018 sebanyak 123 bidang dengan luas total 33,720.02 m<sup>2</sup>. Tanah wakaf tersebut dijumpai pada 10 dari 12 desa di wilayah Kecamatan Wangon. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kemakmuran masjid perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu peningkatan kegiatan di masjid sangat penting sekali untuk dilakukan, baik untuk kegiatan ibadah maupun berbagai kegiatan yang lain. Hal itu misalnya dapat dilakukan dengan meningkatkan keaktifan dan peranserta takmir, membentuk organisasi remaja masjid, menggalang dukungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Cet. 11 Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Abdurrohman Kasdi. "Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf Dari Konsumtif ke Produktif". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Andri Kurniawan. "Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram". *Skripsi*. Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram, 2016.
- Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*. Bandung: Benang Merah Press, 2005.
- Buku Pintar Keluarga Muslim*. Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1999.
- Departemen Agama RI. *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatera dan Kalimantan*. Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen Agama RI. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah Seri Psikologi*. Jakarta, Dirjen Bimas, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Dewi S. Baharta. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang, 1995.
- Dewi Sri Indriati. "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. Tahun 2017.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006, hlm. 72-73.
- Imam Suhadi. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

- Mailia Nur Azizah. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjejep Rohendi, Jakarta, UI Press: 1992.
- Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu, 2004.
- Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muhammad Nasrullah. *Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana PPs UIN Alauddin Makassar 2012.
- Nurhaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang". *Skripsi* Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Nurun Ala Nur Alifia. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukolilo Surabaya", *Skripsi*. Ilmu Administrasi Negara Unesa, Surabaya, 2014.
- Nur Rohmah. "Strategi Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pelayanan Masyarakat di KUA Kalirejo Lampung Tengah". *Skripsi* Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan, 2018.
- Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998
- Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.